

KEWENANGAN PENGELOLAAN PASAR TERONG DI MAKASSAR

Gustiana A. Kambo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

gustianakambo@yahoo.com

Abstract

The research has identified authority of Makassar local government in management of traditional market for two periods that decrease its quality rather than modern market. Makassar government authority has influenced to empowerment of Terong market. The research used qualitative with collecting data comparatively. The result is that authority of local government for two periods in management of Terong market is not only has similarities, in authority of attribution that refers to regulation or in impact's authority such as Terong Market revitalization, but also has differences on authority of delegation, such as devolvement of authority toward the unit that manage it.

Keywords: authority, local government, traditional market

Abstrak

Penelitian ini untuk mengidentifikasi kewenangan Pemerintahan Kota Makassar selama dua periode dalam pengelolaan pasar tradisional yang mengalami penurunan kualitas dibandingkan pasar modern. Kewenangan pemerintah sangat berpengaruh pada pemberdayaan di pasar Terong. Metode yang digunakan bersifat komparatif melalui tradisi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan Pasar Terong dari dua periode pemerintahan tidak hanya memiliki kesamaan baik dalam kewenangan atribusi yang merujuk pada undang undang, atau pada dampak kewenangan berupa revitalisasi Pasar Terong. Akan tetapi juga memiliki perbedaan dari segi kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada satuan kerja yang menelolanya.

Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah daerah, Pasar Tradisional.

Pendahuluan

Kebijakan adalah satu aspek politik yang memiliki dampak paling luas pada masyarakat. Untuk menganggap sesuatu sebagai sebuah kebijakan, mengimplikasikan adanya keputusan formal yang telah dibuat dan memberikan persetujuan formal pada sebuah rencana aksi tertentu. Pada level aksi, kebijakan tercermin dalam apa yang dilakukan pemerintah secara actual dan pada level hasil, kebijakan pemerintah tercermin dalam pengaruh dari pemerintah pada masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah yang keputusannya berdasarkan rasionalitas adalah kebijakan yang dihasilkan dari produk hukum sebagai peraturan daerah (perda). Setiap daerah di Indonesia wajib memiliki Perda untuk mengatur keberlangsungan kinerja pemerintah kota, termasuk Kota Makassar. Salah satu yang di anggap perlu di kota Makassar adalah penataan pengelolaan pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Kebijakan pengelolaan pasar di Kota Makassar tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan,

pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Perda Pasar nomor 15 tahun 2009 adalah hasil dari turunan Perpres No 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pasar Modern dan pasar Perbelanjaan. Lahirnya peraturan daerah No 15 tahun 2009 tersebut memiliki tujuan untuk melindungi pasar tradisional dan ekonomi kecil dari gencarnya pembangunan pasar modern di kota Makassar.

Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Dimana pasar Tradisional ini membuat ketergantungan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang begitu besar. Selain ketergantungan masyarakat pada Pasar Tradisional, Pemerintah Kota Makassar pun bergantung pada Pasar Tradisional. Hal ini dapat dilihat dengan penerimaan yang di sumbangkan untuk pendapatan asli daerah dibidang retribusi sampah dan retribusi kios. Dari total 16 pasar resmi yang ada di Kota Makassar salah satu pasar yang memiliki kontribusi besar adalah Pasar Terong yang setidaknya dapat menyumbangkan penerimaan daerah sebesar Rp 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya.

Walaupun bukan pasar tertua di kota Makassar, namun pasar Terong adalah salah satu pasar yang sangat dikenal. Saat ini, kondisi Pasar Terong sepertinya tidak terurus padahal pemerintah Kota dan khususnya warga Makassar telah memperoleh banyak manfaat dari pasar yang kerap di anggap masih tradisional ini.

Pengelola pasar yang mendapat wewenang dari pemerintah daerah dalam

menelola pasar terong ini tidak tepat sasaran. Pembangunan gedung yang direncanakan bertujuan agar gedung pasar terlihat layak, bersih, dan teratur dalam pola pikir pemerintah ternyata tidak melihat karakteristik dan gaya pembeli masyarakat Kota Makassar yang membuat gedung mewah tersebut hanya menjadi bangunan tua yang tidak terawat. Keinginan pedagang yang hanya ingin tempat berjualan yang layak dan proses jual beli berjalan lancar tidak dilihat sebagai kebutuhan dari sebuah Pasar.

Kepentingan yang banyak terlibat membuat kebijakan tidak berjalan optimal, walaupun pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), namun pengelolaan pasar terong dari dua periode kepemimpinan Walikota Makassar belum juga dapat diselesaikan dengan baik. Mantan Walikota Ilham Arif Sirajuddin (2009-2013) dan Walikota periode sekarang Moh. Ramdhan Pomanto (2013-2018) walaupun memiliki visi yang sama untuk membawa Makassar menjadi Kota Dunia namun belum juga secara nyata dapat menyelesaikan dinamika yang terjadi di Pasar Terong.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan yang digunakan oleh Walikota Makassar pada masing masing priodenya, baik Ilham Arif dan Moh. Ramdhan Pomanto dalam pengelolaan Pasar Terong, Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pola kewenangannya.

Tinjauan Teori

Pemikiran tentang Kewenangan

Dalam pemaknaannya kewenangan tidak terlepas dari kekuasaan (Surbakti, 1992; 85). Setiap orang yang mempunyai hak untuk memerintah selalu menunjukkan sumber haknya. Sumber kewenangan untuk memerintah dapat diidentifikasi dari

beberapa hal, yaitu: Pertama, hak memerintah dari tradisi. Kepercayaan yang mengakar berwujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin adalah mereka yang memiliki darah biru. Kedua, hak memerintah dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilann yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun memiliki kharisma. Keempat, hak memerintah yang berasal dari peraturan perundang undangan yang mengatur prosedur dan syarat syarat menjadi pemimpin pemerintahan. Kelima, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan atau yang memiliki kekayaan. (Surbakti, 1992; 87).

Wewenang merupakan syarat yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Perspektif sosial meninjau kewenangan dari pemikiran Max Weber yang mengkategorikan tiga tipe dari bentuk wewenang (Ritzer, 2000; 21). Ketiga tipe tersebut adalah : (1) *Rational-legal authority*, yakni bentuk wewenang yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang ini dibangun atas legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya. Wewenang ini dimiliki oleh organisasi-organisasi, terutama yang bersifat politis. (2) *Traditional authority*, yakni jenis wewenang yang berkembang dalam kehidupan tradisional. Wewenang ini diambil keabsahannya berdasar atas tradisi yang dianggap suci. Jenis

wewenang ini dapat dibagi dalam dua tipe, yakni patriarkhalisme dan patrionalisme. Patriarkhalisme adalah suatu jenis wewenang dimana kekuasaan didasarkan atas senioritas. Mereka yang lebih tua atau senior dianggap secara tradisional memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Berbeda dengan patriarkhalisme, patrimonialisme adalah jenis wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang-orang terdekat yang mempunyai loyalitas. (3) *Charismatic authority*, yakni wewenang yang dimiliki seseorang karena kualitas yang luar biasa dari dirinya. Dalam hal ini, kharismatik harus dipahami sebagai kualitas yang laus biasa, tanpa memperhitungkan apakah kualitas itu sungguh-sungguh ataukah hanya berdasarkan dugaan orang belaka. Dengan demikian, wewenang kharismatik adalah penguasaan atas diri orang-orang, baik secara predominan eksternal maupun secara predominan internal, di mana pihak yang ditaklukkan menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan pada kualitas luas biasa yang dimiliki orang tersebut.

Dalam perspektif organisasi, pemikiran tentang wewenang dapat dicermati dari pemikiran J.G. Brouwer dan A.E Schilder (1998: 45) yang membedakan pada tiga bentuk yaitu :

(1) Atribusi; yaitu bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Delegasi; adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Delegasi

memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang : kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. Seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan di atasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan / kekeliruan / pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlibat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab.

(3) Mandat; adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu. Sehingga contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menekankan pengamatan pada perbandingan kewenangan dalam pengelolaan Pasar Terong. Sifatnya yang komparatif akan menyoroti kedua pemerintahan Walikota Makassar dari dua periode yang berbeda. Penelitian ini akan dioperasionalkan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian analisa akan dilakukan dengan memperhatikan berbagai fenomena baik berupa konteks, maupun teks dan opini masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan tujuan penelitian.

Melalui penggunaan metode kualitatif tersebut, akan dapat dicermati proses pengelolaan Pasar Terong dari hal yang sama ataupun yang berbeda. Dalam hal ini, yang akan dicermati adalah latar belakang terjadinya pola pengelolaan serta faktor yang mungkin mendukung atau menghambat proses pengelolaan tersebut. Data yang diharapkan dalam dinamika tersebut kemungkinan dapat berupa opini ataupun tanggapan serta data-data dokumentasi lainnya yang menunjukkan adanya proses yang berkesinambungan dalam pengelolaannya sehingga data yang didapatkan akan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data penelitian yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder tersebut berasal dari pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu teknik wawancara mendalam, teknik observasi dan studi literatur serta dokumentasi.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Kewenangan Dalam Pengelolaan Pasar Terong

Kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga formal pada dasarnya memiliki pengaruh besar terhadap berjalannya sebuah keputusan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya penguatan

kewenangan yang diselenggarakan dalam pengelolaan pasar terong yang cenderung berbentuk atribusi dan delegasi.

Pertama, dalam bentuk kewenangan atribusi yang sifatnya formal, Pemerintah Kota Makassar diberikan wewenang berdasarkan Perpres No 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar, dan Modern dan Pusat Perbelanjaan yang arah kebijakannya adalah pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Berlandaskan perpres No 112 tahun 1999 dikeluarkanlah Permendag No 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern dalam hal ini arah kebijakan tersebut lebih kepada mengatur mengenai zonasi, perjanjian perdagangan, dan perizinan.

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Perda No 15 tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu kader PKS yang mengatakan bahwa konsep pembuatan Perda ialah untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional agar konsumennya tidak diambil oleh pasar modern dan toko modern.

Keberadaan pasar tradisional di kota Makassar semakin hari semakin berada pada ambang gulung tikar. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendirian pasar modern berada dekat dengan keberadaan pasar tradisional, sehingga pemerintah dalam melakukan tanggung jawabnya, dalam melindungi pasar tradisional harus di dukung oleh suatu aturan yang mengikat setiap agar pasar tradisional masih tetap ada.

Merujuk pada Pasal 21 dalam perda No 15 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar

tradisional dikatakan pada ayatnya yang ke 2 bahwa penyelenggaraan pasar tradisional harus menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Selanjutnya pada ayatnya yang ke empat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh di dalamnya. Merujuk pada ayat tersebut, saat ini pengelolaan pasar Tradisional di Makassar diberikan kepada PD Pasar Makassar Raya, dimana sebelumnya dikelola oleh Dinas Perpasaran. Tetapi setelah diterbitkannya Perda kota Makassar No. 17/2002 tentang 'Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar' maka hak pengelolaan pasar diberikan kepada pihak swasta demi terciptanya pengembangan pasar tradisional yang lebih maju dan tertata rapi. Hal itu seperti diungkapkan dalam wawancara bersama A. Muh. Aras, yang merupakan Humas Perusahaan Daerah Makassar Raya Kota Makassar.

"..... berdasarkan UU No 5 tahun 1962 maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk membentuk yang namanya Perusahaan Daerah, atas dasar itu di kota makassar terbentuklah 5 Perusahaan Daerah, salah satu diantaranya adalah Perusahaan Daerah Pasar. Dasarnya agar memiliki kekuatan hukum maka dikeluarkanlah peraturan daerah di Kota Makassar No 17 tahun 2002 tentang pengurusan Pasar Daerah Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah" (Sumber Wawancara, tgl 13 Oktober 2016).

Kewenangan pemerintah yang bersumber dari Undang-undang kemudian diturunkan menjadi sebuah payung hukum yaitu Perda. Di kedua pemerintahan baik Pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto tetap menjadikan Perda No 17 tahun 2002 sebagai landasan hukum pemberian kewenangan kepada PD pasar dalam pengelolaan pasar tradisional.

Pengelolaan pasar dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindagdal) Kota Makassar. Keduanya memiliki tugas masing-masing. PD Pasar mempunyai kewenangan mengelola dan mengatur retribusi pasar tradisional dan pembangunan pasar tradisional serta melakukan pembinaan bagi pelaku usaha yang ada di pasar tradisional.

Disperindag sebagai salah satu pengelola pasar memiliki tugas mengawasi dan melakukan pembinaan bagi usaha kecil, menengah, dan pasar modern. PD Pasar selaku penanggung jawab pasar tradisional pada dasarnya memiliki dua prinsip dasar yaitu profit oriented dan service. PD Pasar mempunyai tugas memungut biaya retribusi bagi para pelaku usaha yang ada di pasar tradisional sebagai wujud profit oriented yaitu mencari keuntungan. Pelayanan terhadap pasar tradisional seperti kebersihan, keamanan, perbaikan sarana dan prasarana pasar. Jadi kewajiban untuk melakukan pembinaan hanya dilakukan secara otodidak saja. Biasanya melalui kepala unit masing-masing pasar yang ada di Kota Makassar.

Ketidaksihinggaan keinginan pemerintah yang dijalankan oleh PD Pasar dan pedagang yang terjadi di pasar menjadi hal biasa dalam permasalahan yang terjadi di Pasar Terong. Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian bersama baik dari PD Pasar sebagai pengelola pasar maupun pedagang pasar. Kebiasaan dan pola pikir dari pedagang juga harus di ubah. Untuk mewujudkan pasar yang nyaman, bersih dan tertata dengan baik. Sebagaimana banyaknya kios, lods, maupun toko yang tidak aktif di Pasar Terong. Hal ini mengindikasikan semakin kurangnya pedagang untuk masuk menjual di pasar tradisional.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun

2009 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern disebutkan bahwa lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keberadaan pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan dalam hal jumlah, jarak, dan jam kerja.

Berdasarkan kondisi yang terbangun dari pasar terong dan ketentuan aturan yang mengikatnya menunjukkan bahwa kecendrungan kewenangan yang terbangun disebutkan oleh Weber sebagai gejalanya berlangsungnya kewenangan yang rasional formal. Dalam hal ini, pengelolaan Pasar Terong dapat diartikan sebagai kemampuan dari pemerintahan yang bersifat formal dijalankan oleh pemimpin yang bersifat rasional. Walaupun memiliki dinamisasi dalam pengelolaannya, ketika pemerintahan berada dalam bentuk kewenangan memilih pilihan rasional maka kewenangan tersebut dapat hadir dalam masyarakat yang transisi menuju modern. Artinya bahwa legitimasi yang terbangun tidak harus mencampur adukkan dengan kepentingan pihak tertentu akan tetapi dimiliki serta menterjemahkan dengan kebutuhan masyarakat tingkat bawah.

Kedua, bentuk kewenangan delegasi dalam membandingkan pengelolaan pasar tradisional, yaitu Pasar Terong pada dua periode pemerintahan, antara Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto tergambar dalam pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan pasar tradisional di berikan kepada PD Pasar yang telah di

atur dalam Perda No 7 tahun 2002 akan tetapi tanggung jawab dan evaluasi masih di pegang oleh Walikota yang menjabat.

Dalam pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin, kewenangan yang berbentuk diterjemahkan sebagai perintah atau berasal dari intruksi dari pemerintah, terlihat dari Inpres (Instruksi Presiden), dalam pengelolaannya terbagi dua yaitu, pasar resmi dikelola oleh PD Pasar Makassar sedangkan untuk pasar tidak resmi dikelola oleh masyarakat sekitar atau juga pemilik dari lahan pasar, selain itu Direktur Utama di tunjuk langsung, dan dapat didasarkan pada faktor kekerabatan atau faktor lain. Penunjukkan langsung di jalankan pula oleh PD pasar dalam hal pemberian wewenang kepada Kepala Unit Pasar Terong untuk mengatur dan menjalankan tujuan Perda No 15 tahun 2009.

Didalam masa pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin, PD Pasar memberikan wewenang kepada preman untuk membantu menata dan memberdayakan pedagang di pasar terong Dalam hal ini preman digunakan karena dianggap sebagai aktor yang sangat berpengaruh di Pasar Terong., untuk menebar ketakutan kepada para pedagang kecil dan menarik retribusi sesuai kehendak hatinya yang terkadang tanpa memperdulikan kualitas pelayanannya pada pedagang di pasar. Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh PD pasar kepada preman berfungsi untuk memberdayakan pedagang dalam hal penataan lods, penagihan retribusi, hingga jasa pengurusan pedagang. Di Pasar Terong karena wewenang yang diberikan langsung oleh PD Pasar maka komunitas preman tersebut membentuk satu organisasi yang bernama Serikat Eks-Narapidana (SENI). Organisasi ini cenderung mengambil untung dari kedekatannya dengan direktur Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, Komisaris PT. Makassar Putra Perkasa, dan beberapa anggota kepolisian setempat.

Keuntungan yang begitu besar dirasakan oleh Pemerintah dan PD Pasar dengan adanya preman ini di dalam Pasar Terong yang memiliki kewenangan yang luas. Organisasi ini mengelola relasi sosialnya dengan antar pedagang, antara pembeli dan pedagang, sampai antara pedagang dan PD Pasar Makassar Raya, antara pedagang dengan pengembang (PT. Makassar Putra Perkasa). Organisasi ini dapat menentukan pedagang A boleh berjualan di tempat A, B, atau C, dan seterusnya. Selain itu, organisasi preman ini juga memiliki kewenangan mengelola perparkiran di Pasar Terong dan menentukan besaran setoran dari hasil pungutan parkir itu. Studi ini juga menemukan data dimana organisasi memiliki kewenangan dalam menjual ke pihak tertentu dengan harga yang sangat mahal dan tidak melalui prosedur yang ada.

Berbeda dengan pada pada periode pemerintahan Walikota Moh. Ramdhan Pomanto keterlibatan Preman tidak menjadi jalan bagi pemerintah untuk meraup keuntungan. Meski bentuk kewenangannya sama yaitu bentuk delegasi akan tetapi dalam penerapan pemberian kewenangannya yang berbeda. Dalam pemerintahan Moh. Ramdhan Pomanto perpanjangan tangan untuk menjalankan Perda No 15 tahun 2009 adalah dengan lelang jabatan pada PD Pasar. Hal itu seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Humas Perusahaan Daerah Makassar Raya kota Makassar, yang menyebutkan bahwa:

“...pelimpahan wewenang di amanahkan oleh peraturan daerah kepada Walikota dan di amanahkan kepada kepada direksi melalui lelang jabatan yang dilakukan oleh seluruh perusahaan daerah, namun setiap tahun PD pasar harus melaksanakan pertanggungjawaban kepada Walikota” (Sumber wawancara, tanggal 14 Oktober 2016)

Lelang jabatan adalah proses yang diberlakukan oleh pemerintahan

Moh. Ramdhan Pomanto yang bertujuan menghindari intervensi dari pihak manapun. Proses lelang jabatan adalah proses yang semua semata-mata karena nilai kompetensi yang didapat dari pannel. Hasilnya tidak terbatas pada undangan peserta, karena sesuai kompetensi masing-masing peserta lelang jabatan.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah melalui PD pasar lebih menitikberatkan pola kerjasama dengan pedagang melalui kepala pasar agar dapat mewujudkan tujuan Perda No 15 tahun 2009. Kewenangan yang berbentuk delegasi terlihat jelas pada PD pasar dan kepala unit pasar terong, Hal itu seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Unit Pasar Terong kota Makassar, yang menyebutkan:

“.... kewenangan kepala pasar hanya menjalankan keputusan dari direksi PD pasar, seperti contoh, jika saya memiliki kinerja yang tidak bagus saya bisa saja langsung diganti oleh pimpinan dan proses pemilihannya pun di tunjuk langsung oleh pimpinan.” (sumber wawancara, tanggal 15 Oktober 2016)

Pada pola kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan peran kepala pasar sebagai pelaksana operasional agar dapat mewujudkan perlindungan pasar tradisional khususnya Pasar Terong. Dengan demikian, maka pasar tradisional khususnya Pasar Terong dapat bersaing dengan pasar-pasar modern lain di Kota Makassar.

Dalam menjalankan kewajibannya PD pasar sebagai penanggung jawab dari bentuk delegasi wewenang Walikota dalam melindungi

pasar tradisional memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar. (2) Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area pasar. (3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar. (4) Pengelolaan dan pengembangan area pasar. (5) Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar. (6) Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar. (7) Membangun kerjasama dengan pihak lain untuk optimalisasi asset. (8) Bermitra dengan perbankan, pemasok dan PD pasar lain untuk mengembangkan bisnis pedagang pasar. (Perda No. 15 Tahun 2009).

Dari kedelapan fungsi PD pasar tersebut wewenang kepala pasar adalah menjalankan kesemua fungsi dengan tetap berkoordinasi dengan PD Pasar Raya Kota Makassar dan akan di pertanggungjawabkan kepada Walikota selaku sebagai penanggung jawab terwujudnya tujuan perda No 15 tahun 2009 yaitu melindungi dan memberdayakan pasar Tradisional khususnya Pasar Terong.

Untuk menjelaskan secara rinci berikut ini, disampaikan persamaan dan perbedaan pola kewenagann yang dijalankan oleh dua periode pemerintahan Walikota dalam mengenangi pasar terang, yaitu:

a. Persamaan bentuk Kewenangan Atribusi

1. Ilham Arif Sirajuddin	Wewenang yang berdasarkan UU No 22 tahun 1999 Perpres No 112 tahun 2007 Permendag No 53 Tahun 2008
2. Moh. Ramdhan Pomanto	Perda No 15 tahun 2009 Perda No 17 tahun 2002

Sumber: Diolah oleh Penulis 2016

Kedua pemerintahan baik pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Moh. Ramdhan Pomanto menitikberatkan pada bentuk kewenangan yang menurut Weber adalah kewenangan rasional formal. Dalam hal ini didasarkan pada pilihan rasional yang merujuk dan berdasar pada ketentuan

peraturan yang berlaku dalam pengelolaan pasar. Dalam hal ini kedua pemerintahan dalam menjalankan berdasarkan dalam mengatur keberadaan pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan dalam hal jumlah, jarak, dan jam kerja.

b. Perbedaan Bentuk Kewenangan Delegasi

1. Ilham Arif Sirajuddin	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan Langsung Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya • Masih menggunakan faktor kekekerabatan • Melalui PD pasar preman diberikan kewenangan untuk membantu menata dan memberdayakan pedagang di Pasar Terong
2. Muh. Ramdhan Pomanto	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Lelang jabatan untuk mengisi jabatan direksi Perusahaan Daaerh Pasar Raya Makassar Raya • Melihat Potensi dalam diri masing-masing direksi yang mencalonkan • PD pasar memberikan kewenangan kepada Kepala Unit Pasar Terong dan rekan-rekannya untuk menata dan memberdayakan pedagang di Pasar Terong

Sumber: Diolah oleh Penulis 2016

Atas perbedaannya tersebut, dapat disesuaikan dengan pemikiran Weber bahwa sebuah kewenangan yang dibangun atas legitimasi adalah sebuah pilihan yang legal. Dalam hal ini sebuah bentuk kewenangan yang diterapkan oleh kedua pemerintahan menitikberatkan pada pencapaian tujuan Perda No 15 tahun 2009. Arah kebijakan dan bentuk

kewenangan yang berbeda didasari oleh latar belakang dan konsep pemahaman tentang pasar yang berbeda pula. Dalam bentuk kewenangan yang diterapkan oleh Ilham Arif Sirajuddin yaitu dengan pemberian kewenangan kepada preman sebagai aktor yang berpengaruh dalam memberdayakan pedagang pasar didasari oleh pemahaman pasar adalah sebagai

tempat masyarakat kapitalistik. Yang kecenderungannya berupaya untuk mendapatkan laba maksimum.

Penutup

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan:

Bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Ramdhan Pomanto memiliki persamaan dan perbedaan dalam pengelolaan Pasar. Kedua Pemerintahan ini menjalankan kewenangannya berdasarkan landasan hukum UU dan Perda. Sedangkan perbedaan pada pola kewenangan. Pada pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin pemilihan direksi PD Pasar Raya masih menggunakan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan sehingga pada tingkatan operasional yaitu proses pembinaan pedagang pasar terong pula menggunakan orang-orang terdekat untuk menata pedagang di pasar terong. Sedangkan di masa pemerintahan Moh. Ramdhan Pomanto pola pemilihan berdasarkan kekerabatan mulai di ubah dengan melihat potensi dan kinerja direksi dalam melaksanakan kewajiban pemerintah dalam melindungi pasar tradisional dengan proses lelang jabatan. Hal ini di anggap sebagai jalan keluar untuk lebih memperbaiki pola hubungan dengan pedagang pasar terong agar penataan dan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan Perda No 15 tahun 2009.

Pengimplementasian bentuk kewenangan antara pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin dan Muh. Ramdhan Pomanto dalam menjalankan pemerintahan kota Makassar tidak berjalan dengan baik. Aturan dalam Perda yang dinilai masih diabaikan oleh pemerintah ialah mengenai pemberdayaan dan Perlindungan pasar lokal. Untuk Pemberdayaan, pemerintah seakan lepas tangan dalam pengelolaan pasar lokal dengan memberikan hak

sepenuhnya kepada PD.Pasar Makassar Raya dan developer yang bernuansa korporasi. Ekspansi pasar modern di kota Makassar tidak terelakkan dan hal tersebut membuat pasar lokal semakin tersudutkan.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Brouwer J.G. dan Schilder, A. Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998.
- Dunn, William N, 2000. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Dwidjowijoto, R. N, 2007. "Analisis Kebijakan". Jakarta: Elek Media Komputindo
- Kompas. 2014. Tradisi yang terus Menyusut dan Terlupakan. [http://properti.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusut.dan.Terlupakan.\[2016 September 14\]http://sidqioe.blogspot.co.id/2014/06/macam-dan-bentuk-kewenangan-atribusi.html](http://properti.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusut.dan.Terlupakan.[2016%20September%2014]http://sidqioe.blogspot.co.id/2014/06/macam-dan-bentuk-kewenangan-atribusi.html)
- Grindle, Merilee.S dalam Subarsono, G.A, 2008. "Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heywood, Andrew. 2014, Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Keban, Y. T, 2004. "Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu. Yogyakarta: Gava Media
- Kismartini, dkk, 2005. "Analisis Kebijakan Publik". Jakarta: Universitas Terbuka
- Lisa Harrison. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional

- Dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar
- Peraturan Menteri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Prabowo, Agung, dkk. 2013. Pasar Terong Makassar (Dunia Dalam Kota). Ritzer, George, 2000, *Modern Sociological Theory*, New York. The McGraw-Hill Companies.
- Robert Bierstedt, "An Analysis of Social Power. *American Sociological Review*, Volume 15 (December 1950).
- Sastradipoera, Komaruddin, "Pasar Sebagai Etalase Harga Diri", dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2)*. Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage.
- Subarsono, G. A, 2008. "Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, Miftah, 1999. "Dimensi dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara". Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. "Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara". Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyudi dan Ahmadi. "Kasus Pasar Wonokromo Surabaya Cermin Buruknya Pengelolaan Pasar". Artikel dalam Kompas, 24 Maret 2003.
- Winarno, B, 2007. "Teori dan Proses Kebijakan Publik". Yogyakarta: Media Pressindo